UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313 321137

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Standar Pelayanaten Mariasia Masuk (Dari Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK: Nomor 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Dokumen persyaratan: 1. Identitas diri: a. Perorangan: identitas diri yang sah (KT/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK) b. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan yang yang bersangkutan : NPWP, NIB. c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), surat tugas ditandai dengan tanda tangan oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan domisili, surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari: 1) Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk Kawasan perkotaan yang melampau batas wilayah provinsi; 2) Gubernur untuk Kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi 3) Bupati/walikota untuk Kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. 4) Dinas perhubungan kabupaten/kota dan atau balai pengelola transportasi darat direktorat jenderal perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. 5) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening. 6) Surat keterangan asal usul kendaraan. 2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; 3. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani; 4. Dokumen kendaraan dari SAMSAT asal; 5. STNK; 6. SKKP terakhir; 7. BPKB; 8. Bukti pelunasan BPKB; 9. Surat keterangan Fiskal (SKF) dari SAMSAT asal; Persyaratan tambahan: 1. Jual beli kwitansi pembelian bermaterai cukup; 2. Balik nama eks lelang kendaraan dinas milik negara, surat keputusan penjualan dan penghapusan inventaris dari pejabat yang berwenang, risalah lelang, bukti pembayaran lelang yang disahkan oleh panitia lelang/pejabat yang berwenang. Formulir permohonan STNK penetapan nama pemenang lelang rekomendasi Satlantas setempat. 3. Hibah : surat keterangan hibah /akte notaris /keputusan pengadilan negeri; 4. Eks angkutan umum kwitansi pembelian bermaterai cukup, bukti pelunasan DPWKP dari SAMSAT asal. Surat pelepasan hak yang bermaterai cukup dan stempel perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Pemalang



Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313 321137

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. 1. Melakukaka perpatter a remutaang pasuk; 2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan; 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi; 4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif. 5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP; 6. Memverifikasi SKKP 7. Menerima pembayaran SKKP 8. Mencetak STNK 9. Mencetak TNKB 10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB; 11. Mengarsipkan dokumen ranmor.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarif

Produk Pelayanan

 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) - Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Surat Ketetapan Kewajiban PembayaranBukti Pembayaran (SKKP) PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP - Stiker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Pemalang



Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313 321137

https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Pemalang 1. Pengaduan melalui kotak saran;

2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);

3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;

4. Pengaduan melalui media sosial

a. Instagram: @samsatpemalang

b. Twitter: @samsat_pemalang

c. Facebook: Samsat Pemalang

d. Youtube: SAMSAT PEMALANG Official

e. Tiktok: @samsatpemalang

5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS)

a. ESKM melalui link https://eskm.jatengprov.go.id/skm/476

b. Whatsapp:

- Polri 0857-1346-3277

- Dipenda 0858-4698-3820

- Jasa Raharja 0812-0500-0500